



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan  
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172  
Laman dispora.pasuruankab.go.id, Pos-el dispora@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 18 Juli 2025

Nomor : 400.7.6.4/760/424.087/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Perubahan Permohonan Narasumber

Sdr. KETUA KIPAN KABUPATEN PASURUAN  
di  
PASURUAN

Mengacu surat kami No. 400.7.6.4/739/424.087/2025 tanggal 16 Juli 2025 perihal Permohonan Narasumber, dengan ini kami sampaikan **Perubahan Tempat** yang semula bertempat di TPQ Al-Hidayah Gempol. Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan menugaskan 1 (satu) orang anggota KIPAN untuk menjadi narasumber kegiatan tersebut di atas yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 19 Juli 2025

Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Balai Desa Wonosari

Dusun Talang, Desa Wonosari, Kecamatan Gempol,  
Kabupaten Pasuruan.

Acara : Sosialisasi Pencegahan Bahaya Narkoba Bagi Pemuda Tahun 2025

Guna kelancaran dan kelengkapan kegiatan mohon narasumber untuk melengkapi:

1. Materi yang disampaikan;
2. KTP; dan
3. Surat Tugas.

Demikian atas perhatian dan kerja sama saudara disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

\_\_\_\_\_Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1  
Tanggal : 18 Juli 2025  
Nomor : 400.7.6.4/760/424.087/2025  
Hal : Perubahan Permohonan Narasumber

---

**JADWAL KEGIATAN**  
**SOSIALISASI PENCEGAHAN BAHAYA NARKOBA BAGI PEMUDA TAHUN 2025**

NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.00 - 08.30	Pembukaan	DPRD dan Kepala Dinas
3	08.30 - 10.30	Sesi 1 : Membangun Generasi Sehat dan Berprestasi	DPRD dan Kepala Dinas
4	10.30 - 11.30	Sesi 2: Pengenalan Narkoba dan Dampaknya bagi Masa Depan	Praktisi
5	11.30 - 12.30	ISHOMA	Panitia
6	12.30 - 13.30	Sesi 3: Strategi Menolak Ajakan Narkoba di Lingkungan Sosial	Praktisi
7	13.30 - 14.30	Sesi 4: Dampak Sosial dan Hukum Penggunaan Narkoba	Akademisi
8	14.30 - 15.30	Sesi 5: Penyuluhan tentang Pengobatan dan Rehabilitasi Narkoba	Praktisi (P4GN)
9	15.30 - 16.00	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.  
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.